

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ENREKANG**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Kode Daerah: 2005

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
1.	Nama	-	-	-												
2.	Objek	-	-	-												
3.	Subjek	-	-	-												
4.	Golongan Retribusi	-	-	-												
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-												
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. UNIT RAWAT JALAN                      TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI KESEHATAN, IGD DAN TINDAKAN NON JASA PELAYANAN OPERATIF</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum/Gigi /SKBS</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Visum Et Revertum Luka</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Visum Et Revertum Jenazah</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum/Gigi /SKBS	30.000	2.	Visum Et Revertum Luka	50.000	3.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)														
1.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum/Gigi /SKBS	30.000														
2.	Visum Et Revertum Luka	50.000														
3.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000														

*Am*

*My*

4.	Konsultasi Program	15.000
5.	Konsultasi klinik sanitasi	10.000
6.	Dst.	

B. TARIF LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan Sederhana		
1	Haemoglobin	15.000
2	Eritrouchit	20.000
3	Lecocyt	25.000
4	Differensil	15.000
5	Trombocyt	20.000
6	Dst.	

C. TARIF POLI GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pencabutan Gigi Permanen Tiap Elemen	25.000
2	Pencabutan Gigi Sulung Tiap Elemen	10.000
3	Pencabutan gigi dengan Komplikasi	50.000
4	Pencabutan gigi infeksi	100.000
5	Pencabutan gigi dengan penyulit	75.000
6	Dst.	10.000

D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS TINDAKAN	FREKU- ENSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	50.000	200.000	Standar 4 kali
2.	Persalinan normal	1 Kali	700.000	700.000	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 Kali	25.000	75.000	Standar 3 kali
4.	Dst.				

E. TARIF PELAYANAN ABULANCE

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Ambulance dalam kota (S/P5 Km)	100.000

Az

Ay

2.	Ambulance > 5 Km setiap 1 Km ditambah	10.000
3.	Petugas Pendamping	100.000

F. TARIF UNIT RAWAT INAP

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tarif Rawat Inap PKM/hr (1 dokter)	125.000
2.	Tarif Rawat Inap PKM/hr (2 dokter)	150.000

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. TARIF PELAYANAN POLI INTERNA

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Medikolegal	60.000
3	EKG	50.000
4	Dst.	

2. TARIF PELAYANAN POLI BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Pasang Kateter Urin	50.000
3	Cabut Kateter Urin	25.000
4	Dst.	

3. TARIF PELAYANAN POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Pemeriksaan Dalam (Vagina Toucher)	20.000
3	Vagina Toilet	20.000
4	Dst.	

4. TARIF PELAYANAN POLI KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Pemeriksaan dengan Lampu Wood	35.000

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

Am

3	Pemeriksaan Kerokan KOH	25.000
4	Dst.	

5. TARIF PELAYANAN POLI MATA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Epilasi	20.000
3	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea	75.000
4	Dst.	

6. TARIF PELAYANAN POLI ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Lumbal Fungsi	300.000
3	Pleura Pungsi	300.000
4	Dst.	

7. TARIF PELAYANAN POLI TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Spuling Cerumen	50.000
3	Tampon Telinga per telinga	25.000
4	Dst.	

8. TARIF PELAYANAN POLI GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
A	Dokter Gigi Umum	
1	Konsul dokter gigi umum	40.000
2	Pencabutan gigi permanen per gigi	150.000
3	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi per gigi	220.000
4	Dst.	
B	Konsultasi Spesialis Prostodonsia	
1	Konsultasi Spesialis Prostodonsia	50.000
2	Mahkota (Crown) metal keramik per gigi	1.100.000
3	Mahkota akrilik per gigi	500.000
4	Dst.	

*fn*

*At*

8A. TARIF PELAYANAN POLI JIWA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	MMPI	250.000
3	Kedaruratan Jiwa (Fiksasi, Neuroleptisasi)	50.000
4	Dst.	

8B. TARIF PELAYANAN POLI SARAF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Funduscopy	50.000
3	EEG	500.000
4	Dst.	

9. TARIF PELAYANAN POLI UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	40.000

10. TARIF PELAYANAN POLI GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
2	Edukasi gizi	30.000
3	Pengaturan diet pasien baru	80.000
4	Pengaturan diet pasien baru	50.000
5	Paket skrining metabolik/ pemeriksaan komposisi tubuh	200.000

B. PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT

TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul Pada Jam Kerja (08.00 – 14.00)	
	- Dokter Umum	40.000
	- Dokter Spesialis	100.000
2	Konsul Di Luar Jam Kerja	
	Dokter Spesialis	100.000
3	Cabut jahitan (1 - 5 Jahitan)	20.000

4	Cabut jahitan (6 – 10 Jahitan)	30.000
5	Cabut jahitan (> 10 Jahitan)	40.000
6	Dst.	

C. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Ambulance khusus (Makassar)	1.1.000.000
2	Ambulance standar (Makassar)	1.000.000
3	Ambulance khusus (Pare-pare)	500.000
4	Ambulance standar (Pare-pare)	450.000
5	Ambulance khusus (Pinrang, Toraja, Pangkajene)	400.000
6	Ambulance standar Pinrang, Toraja, Pangkajene)	350.000
7	Ambulance jenazah (Kota Enrekang)	75.000
8	Ambulance jenazah (Luar Kota Enrekang)	5.000/km

D. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif Kelas Perawatan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kelas VIP	300.000
2	Kelas I	225.000
3	Kelas II	175.000
4	Kelas III	150.000
5	ICU	350.000
6	Perinatologi	150.000
7	Rawat satu hari (one day care)	90.000
8	Observasi UGD 6 jam	80.000

2. Tarif Konsultasi Dokter Ahli atau Konsul antar Bagian

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kelas VIP	100.000
2	Kelas I	100.000
3	Kelas II	100.000
4	Kelas III	100.000
5	Perinatologi	200.000
6	NICU	500.000

E. PELAYANAN MEDIK  
TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kelompok I (kecil)	2.259.000
2	Kelompok II (sedang)	4.235.000
3	Kelompok III besar)	6.390.000
4	Kelompok khusus	11.293.000

F. TARIF PENUNJANG MEDIK  
1. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
A. Pemeriksaan Sederhana		
2	Thorax 1 posisi	120.000
3	Clavicula 1 posisi	120.000
4	Dst.	
B. Pemeriksaan Khusus		
1	USG 2 Dimensi	171.000
2	USG 3 Dimensi	200.000
3	Dst.	
C. Pemeriksaan x-ray konvensional dengan kontras		
1	BNO-IVP	900.000
2	Colon In Loop	800.000
3	Dst.	

2. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul	100.000
A. Hematologi		
2	Hematologi Lengkap	129.380
3	Retikulosit	54.090
4	BBS/LED	55.483
5	Waktu Perdarahan	10.183
5	Waktu Perdarahan	10.183
6	Hapusan Darah Tepi	175.335

JK

Am

7	Evaluasi Sumsum Tulang	257.843
8	Golongan Darah	22.058
9	Hemoglobin	22.500
10	Leukosit	22.500
11	Erytrosit	22.500
12	Trombocyt	22.500
13	Hematokrit	22.500
B. Urinalisa		
1	Pregnancy Test	40.690
2	Urine Rutin	68.565
3	Protein Esbach	28.928
4	Protein Bence Jones	54.270
5	Sedimen Urine	20.000
C. Faeces		
1	Faeces Rutin	14.615
2	Darah Samar	13.365
D. Dst.		

3. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Exercise Therapy (ET)	100.000
2	Infrared Radiation (IRR)	70.000
3	Microwave diathermy (MWD)	90.000
4	Dst.	

4. TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
A. Pemeriksaan Histopatologi		
1	Jaringan Kecil (< 3 cm)	575.000
2	Jaringan Sedang (3-10 cm)	700.000
3	Jaringan Besar (>10 cm)	900.000
4	Jaringan Khusus 1-2 jaringan	575.000
5	Jaringan Khusus 3-4 jaringan	650.000
6	Jaringan Khusus > 4 jaringan	800.000
7	Frozen Section (FC)	900.000
B. Pemeriksaan Sitologi		
1	FNAB Superficial	500.000

pe

Ay



2	FNAB (Multiple Lesi $\geq$ 2)	700.000
3	FNAB Deep (Guidance)	750.000
4	Sitologi Cairan	700.000
5	Sitologi Cairan Serial (3x)	700.000
6	Pap Smear / Slide Apusan	175.000
7	Pap Smear dengan tindakan	225.000
C. Pemeriksaan Imunohistokimia		
1	ER/PR, Her2	1.200.000
2	CD20, CD3, Ki67	500.000
3	Lainnya (per antibody)	500.000

G. TARIF TINDAKAN NON OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
A. Kamar Bersalin / Nifas		
1	Mencukur	10.000
2	Observasi DJJ dengan KTG	50.000
3	Perawatan Payudara	10.000
4	Dst.	
B. Perinatologi		
1	Memandikan Bayi	25.000
2	Merawat Tali Pusat	15.000
3	Merawat Tali Pusat terinfeksi	50.000
4	Dst.	
C. Lain-lain		
1	Pasang Infus Neonatus	100.000
2	Pasang Infus Anak	75.000
3	Pasang Infus Dewasa	50.000
4	Dst.	

H. TARIF PELAYANAN ASUPAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Minimal	15.000
2	Perawatan Sedang	25.000
3	Perawatan Total	50.000
4	Perawatan Intensif	100.000

14

Ay

I. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konseling Apoteker	25.000
	Pelayanan Obat per-item	
2	Obat Jadi	2.000
3	Racik Obat Puyer	9.000
4	Racik Obat Kapsul	12.000
5	Racik Obat Salep	18.000

J. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi/Konseling Ahli Gizi (Poli Gizi)	20.000
2	Pengolahan bahan makanan per pasien per hari (VIP dan Kelas 1)	8.500
3	Pengolahan bahan makanan per pasien per hari (Kelas 2 dan 3)	6.000
4	Pendistribusian makanan per pasien per hari	10.000

K. TARIF PELAYANAN MEDICO LAGAL DAN KAMAR JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Visum et Repertum	120.000
2	Perawatan Jenazah	250.000
3	Penyimpanan mayat sementara (2 jam – 1 hari)	200.000

L. TARIF PENGELOLAAN DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Biaya penggantian Pengelolaan Darah WB	360.000
2	Biaya penggantian Pengelolaan Darah PRC	400.000
3	Biaya penggantian Pengelolaan Darah Trombosit	450.000
4	Cross Match (Uji silang)	70.000
5	Plebotomi	120.000

M. TARIF PENGELOLAAN LINEN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
----	----------------	------------

1	Pencucian dan Pendistribusian Alat-Alat Tenun Perawatan per pasien per hari	8.000
2	Pencucian dan Pendistribusian Linen Kamar Operasi per pasien	10.000

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

A. Jenis pelayanan tindak medik operatif kelompok I (kecil) sebagai berikut :

1. Bedah

NO	Nama Tindakan Medik Operatif
1	Chest Tube + WSD
2	Debridement Burn Injury 30%
3	Exicision ganglion
4	Dst.

2. THT KL

NO	Nama Tindakan Medik Operatif
1	Biopsi bibir
2	Biopsi faring
3	Biopsi hidung
4	Biopsi kelenjer liur
5	Dst.

3. Mata

No	Nama Tindakan Medik Operatif
1	Biopsi tumor kelopak mata
2	Biopsi tumor orbita

B. Jenis pelayanan tindak medik operatif Kelompok II (sedang) sebagai berikut :

1. Bedah

NO	Nama Tindakan Medik Operatif
1	Amputation and disarticulation finger
2	Anoplasty
3	Appendectomi
4	Chorsectomi

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Dst.</td> </tr> </table> <p>2. THT KL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Nama Tindakan Medik Operatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Caldwell luc</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Eksisi fiste/abses preaurikular</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ekstirpasi silikonoma</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekstraksi benda asing mulut</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dst.</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. OBGYN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Nama Tindakan Medik Operatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cerclage serviks</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Elektrokuagulasi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kistectomi ovarium</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dst.</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Mata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Nama Tindakan Medik Operatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Eksisi granuloma</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Eksisi pterygium</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Repair IOL unilateral</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Repair laserasi kornea non perforantes</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Repair/rekonstruksi ruptur palpebra</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tarsorafi</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. ...dst.</p>	5	Dst.	NO	Nama Tindakan Medik Operatif	1	Caldwell luc	2	Eksisi fiste/abses preaurikular	3	Ekstirpasi silikonoma	4	Ekstraksi benda asing mulut	5	Dst.	NO	Nama Tindakan Medik Operatif	1	Cerclage serviks	2	Elektrokuagulasi	3	Kistectomi ovarium	4	Dst.	NO	Nama Tindakan Medik Operatif	1	Eksisi granuloma	2	Eksisi pterygium	3	Repair IOL unilateral	4	Repair laserasi kornea non perforantes	5	Repair/rekonstruksi ruptur palpebra	6	Tarsorafi		
5	Dst.																																									
NO	Nama Tindakan Medik Operatif																																									
1	Caldwell luc																																									
2	Eksisi fiste/abses preaurikular																																									
3	Ekstirpasi silikonoma																																									
4	Ekstraksi benda asing mulut																																									
5	Dst.																																									
NO	Nama Tindakan Medik Operatif																																									
1	Cerclage serviks																																									
2	Elektrokuagulasi																																									
3	Kistectomi ovarium																																									
4	Dst.																																									
NO	Nama Tindakan Medik Operatif																																									
1	Eksisi granuloma																																									
2	Eksisi pterygium																																									
3	Repair IOL unilateral																																									
4	Repair laserasi kornea non perforantes																																									
5	Repair/rekonstruksi ruptur palpebra																																									
6	Tarsorafi																																									
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																						
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																																						

14

11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-	-	-



Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari